



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Sugiyanto alias Bandot bin Parjan;
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/20 Juni 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Karang Rejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
- II. Nama lengkap : Suyono alias Yono bin Sugiman;
Tempat lahir : Talang Rejo;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun /2 Februari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Karang Sari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Penyidik perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 130/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 23 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 23 April 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUGIYANTO alias BANDOT Bin PARJAN (Alm) dan Terdakwa II SUYONO alias YONO Bin SUGIMAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*** melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Membebaskan **Terdakwa I SUGIYANTO alias BANDOT Bin PARJAN (Alm) dan Terdakwa II SUYONO alias YONO Bin SUGIMAN** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan **Terdakwa I SUGIYANTO alias BANDOT Bin PARJAN (Alm) dan Terdakwa II SUYONO alias YONO Bin SUGIMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Menggunakan kesempatan main judi, diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 yaitu tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena***

Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 2 - dari 25



pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya” melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SUGIYANTO alias BANDOT Bin PARJAN (Alm)** dan **Terdakwa II SUYONO alias YONO Bin SUGIMAN**, dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dikurangi dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO warna biru;
- 2 (dua) pulpen warna hitam;
- 1 (satu) buah toples kaca;
- 1 (satu) buah toples plastic

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI a.n. Sriananto;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak An. SRIANTO Alias SAWON Bin JUMIRAN

- 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu);
- 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang tunai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

- 31 (tiga puluh satu) bonggol/ kopelan pasangan Nomor Judi Togel dari kertas nota warna putih;
- 1 (satu) lembar bonggol/kopelan pasangan nomor judi togel dari kertas buku tulis warna putih;
- 1 (satu) lembar bonggol/kopelan pasangan nomor judi togel dari kertas nota warna merah;

Terlampir Dalam Berkas Perkara

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan



mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa **Terdakwa I SUGIYANTO alias BANDOT Bin PARJAN (Alm)** bersama **Terdakwa II SUYONO alias YONO Bin SUGIMAN** pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di rumah Saksi SRIANTO (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang beralamat di Pekon Karang Rejo, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan ***Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 22.30 Wib Terdakwa I SUGIYANTO alias BANDOT Bin PARJAN serta Terdakwa II SUYONO alias YONO Bin SUGIMAN datang menemui Saksi SRIANTO alias SAWON Bin JUMIRAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) selaku bandar judi jenis togel yang beralamat di Pekon Karang Rejo, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus. Lalu Terdakwa I SUGIYANTO alias BANDOT Bin PARJAN kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi SRIANTO alias SAWON Bin JUMIRAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) untuk memasang nomor taruhan judi jenis togel dengan nomor 16 x 2, 2 x 2 56 x 2 12 x 2 06 x 2 kepada Saksi SRIANTO alias SAWON Bin JUMIRAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) selaku pemilik salah satu akun member judi online FAJAR TOTO dan jika Terdakwa I SUGIYANTO alias BANDOT Bin PARJAN (Alm) menang maka Terdakwa I SUGIYANTO alias BANDOT Bin PARJAN (Alm) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II SUYONO alias YONO Bin SUGIMAN menyerahkan uang sejumlah Rp.



16.000,-(enam belas ribu rupiah) untuk memasang nomor taruhan dengan nomor 9996 x 1, 3193 x 1, 1333 x 1, 0739 x 1, 999 x 2, 020 x 2, 393 x 2, 193 x 2, 33 x 2, 99 x 2, 03 x 2, 13 x 1 dan jika Terdakwa II SUYONO alias YONO Bin SUGIMAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) menang maka Terdakwa II SUYONO alias YONO Bin SUGIMAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun saat nomor-nomor pasangan tersebut sedang diketik oleh Saksi SRIANTO alias SAWON Bin JUMIRAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan handphone miliknya, pihak kepolisian Resor Tanggamus datang dan mengamankan Saksi SRIANTO beserta Terdakwa I SUGIYANTO dan Terdakwa II SUYONO. Kemudian dari tangan ketiganya diamankan barang bukti berupa kopelan bonggol pesanan nomor pasangan judi togel, handphone, pulpen, 1 (satu) buah toples yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah toples yang berisi kopelan bonggol pesanan nomor pasangan judi togel.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Subsidiair:

Bahwa **Terdakwa I SUGIYANTO alias BANDOT Bin PARJAN (Alm)** bersama **Terdakwa II SUYONO alias YONO Bin SUGIMAN** pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di rumah Saksi SRIANTO (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang beralamat di Pekon Karang Rejo, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan ***Menggunakan kesempatan main judi, diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 yaitu tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 22.30 Wib Terdakwa I SUGIYANTO alias BANDOT Bin PARJAN serta Terdakwa II SUYONO alias YONO Bin SUGIMAN datang menemui Saksi SRIANTO alias SAWON Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMIRAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) selaku bandar judi jenis togel yang beralamat di Pekon Karang Rejo, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus. Lalu Terdakwa I SUGIYANTO alias BANDOT Bin PARJAN kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi SRIANTO alias SAWON Bin JUMIRAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) untuk memasang nomor taruhan judi jenis togel dengan nomor 16 x 2, 2 x 2 56 x 2 12 x 2 06 x 2 kepada Saksi SRIANTO alias SAWON Bin JUMIRAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) selaku pemilik salah satu akun member judi online FAJAR TOTO jika Terdakwa I SUGIYANTO alias BANDOT Bin PARJAN (Alm) menang maka Terdakwa I SUGIYANTO alias BANDOT Bin PARJAN (Alm) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II SUYONO alias YONO Bin SUGIMAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 16.000,-(enam belas ribu rupiah) untuk memasang nomor taruhan dengan nomor 9996 x 1, 3193 x 1, 1333 x 1, 0739 x 1, 999 x 2, 020 x 2, 393 x 2, 193 x 2, 33 x 2, 99 x 2, 03 x 2, 13 x 1 dan jika Terdakwa II SUYONO alias YONO Bin SUGIMAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) menang maka Terdakwa II SUYONO alias YONO Bin SUGIMAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun saat nomor-nomor pasangan tersebut sedang diketik oleh Saksi SRIANTO alias SAWON Bin JUMIRAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan handphone miliknya, pihak kepolisian Resor Tanggamus datang dan mengamankan Saksi SRIANTO beserta Terdakwa I SUGIYANTO dan Terdakwa II SUYONO. Kemudian dari tangan ketiganya diamankan barang bukti berupa kopelan bonggol pesanan nomor pasangan judi togel, handphone, pulpen, 1 (satu) buah toples yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 450.000.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah toples yang berisi kopelan bonggol pesanan nomor pasangan judi togel.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 6 - dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Julian Evta Perdana, S.H. bin M. Tabri**, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 16 Februari 2021, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saudara Andri Septiawan rekan Saksi sesama anggota Polisi dari Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Sugiyanto alias Bandot bin Parjan, Terdakwa II. Suyono alias Yono bin Sugiman dan Saksi Srianto alias Sawon bin Jumiran yang sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa I. Sugiyanto alias Bandot bin Parjan, Terdakwa II. Suyono alias Yono bin Sugiman dan Saksi Srianto alias Sawon bin Jumiran melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa I. Sugiyanto alias Bandot bin Parjan, Terdakwa II. Suyono alias Yono bin Sugiman dan Saksi Srianto alias Sawon bin Jumiran ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Pekon Karang Rejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi sedang melakukan patroli keliling dalam rangka Operasi Cempaka Krakatau tahun 2021 dan melintasi sebuah rumah yang berada di Pekon Karang Rejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus ada permainan judi toto gelap (togel), lalu Saksi dan rekan Saksi segera melakukan pengintaian ke daerah tersebut, setelah Saksi dan rekan Saksi pastikan bahwa benar ada gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Saksi dan rekan Saksi segera menggerebek dan menangkap Terdakwa I. Sugiyanto alias Bandot bin Parjan, Terdakwa II. Suyono alias Yono bin Sugiman dan Saksi Srianto alias Sawon bin Jumiran, dan setelah diinterogasi Saksi Srianto alias Sawon bin Jumiran mengakui sebagai pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel) lalu Terdakwa I. Sugiyanto alias Bandot bin Parjan, Terdakwa II. Suyono alias Yono bin Sugiman merupakan pemasang permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu

Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 7 - dari 25



rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) lembar bonggol/kopelan pasangan nomor judi togel dari kertas buku tulis warna putih, 1 (satu) lembar bonggol/kopelan pasangan nomor judi togel dari kertas nota warna merah adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Srianto alias Sawon bin Jumiran, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa I. Sugiyanto dan Terdakwa II. Suyono ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Pekon Karang Rejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Para Terdakwa berupa 1 (satu) lembar bonggol/kopelan pasangan nomor judi togel dari kertas buku tulis warna putih, 1 (satu) lembar bonggol/kopelan pasangan nomor judi togel dari kertas nota warna merah;
- Bahwa Saksi menyetorkan uang tersebut kepada website judi online Fajartoto;
- Bahwa Saksi bisa mengenal Terdakwa I. Sugiyanto dan Terdakwa II. Suyono karena keduanya bertetangga desa dengan Saksi;
- Bahwa Saksi menyetorkan uang tersebut dengan cara membuka internet melalui handphone Saksi, lalu membuka website judi online Fajartoto, kemudian Saksi membuat akun judi, selanjutnya Saksi mengirimkan top up uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rekening BRI Saksi ke nomor rekening akun website judi online Fajartoto BRI 117-01-011735-505 atas nama Arum Listiani, lalu Saksi akan mendapatkan saldo yang dapat dipergunakan sebagai akses untuk memasang nomor judi pada website judi online Fajartoto, selanjutnya baru Saksi memasang nomor pasangan dari Terdakwa I. Sugiyanto dan Terdakwa II. Suyono;
- Bahwa jika ada nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut keluar, maka Saksi akan mengetahui dari siaran website judi online Fajartoto, kemudian Saksi membuat akun judi, selanjutnya Saksi mengirimkan top



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rekening Saksi ke nomor rekening akun website judi online Fajartoto BRI 117-01-011735-505 atas nama Arum Listiani, lalu Saksi akan mendapatkan saldo yang dapat dipergunakan sebagai akses untuk memasang nomor judi pada website judi online Fajartoto, selanjutnya baru Saksi memasang nomor pasangan dari Terdakwa I. Sugiyanto dan Terdakwa II. Suyono;

- Bahwa jika ada nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut keluar, maka Saksi akan mengetahui dari siaran website judi online Fajartoto dan uang pemenang akan ditransfer kembali ke rekening milik Saksi yang telah terdaftar sebagai pemasang di dalam aplikasi judi online Fajartoto tersebut dan jika ada nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut keluar dan sesuai rekapan Saksi maka Saksi akan memberikan uang kepada pemasang yang menang;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I. Sugiyanto dan Terdakwa II. Suyono datang ke rumah Saksi yang berada di Pekon Karang Rejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus untuk memasang permainan judi togel, kemudian saat Saksi sedang mengetik nomor pasangan tersebut di website judi online Fajartoto dengan handphone milik Saksi lalu Saksi, Terdakwa I. Sugiyanto dan Terdakwa II. Suyono ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi juga sering ikut memasang dalam permainan judi toto gelap (togel) dan yang Saksi pertaruhkan dalam permainan judi toto gelap (togel) adalah uang;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang kepada Saksi, kemudian Saksi memasukkan nomor yang akan dipasang tersebut ke dalam aplikasi judi online Fajartoto lalu jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tetapi dipotong untuk Saksi dan admin pengambilan uang melalui ATM sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi dipotong untuk Saksi Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan admin pengambilan uang melalui ATM totalnya

Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 9 - dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi belum pernah ada pemenang yang mendapatkannya, selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dengan melihat website judi online Fajartoto di Internet;

- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat untuk setiap lembar nomor pasangan yang Saksi pasang lewat akun Saksi, untuk biaya perlembar sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) Saksi hanya akan membayar Rp730,00 (tujuh ratus tiga puluh rupiah), kemudian jika ada pemenang yang menang Saksi akan mendapatkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) lembar pasangan nomor dan Saksi juga mendapatkan bonus dari akun judi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari akun judi Saksi karena setiap ada yang menang seharusnya mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tetapi Saksi hanya akan memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengepul permainan judi toto gelap (togel) tersebut dengan cara Saksi mengepul nomor pasangan pemasang lalu Saksi memasang nomor tersebut ke website judi online Fajartoto di Internet;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) yang Saksi mainkan tersebut yaitu permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong;
- Bahwa jika ada yang menang permainan judi toto gelap (togel) tersebut, maka Saksi mengetahui dari aplikasi judi online Fajartoto di Internet lewat handphone lalu jika ada nomor pasangan yang keluar, kemudian Saksi akan memberikan langsung pada pemenang jika ada yang menang, tetapi apabila tidak ada nomor pasangan yang keluar uang taruhan berhak diambil oleh website judi online Fajartoto di Internet dan permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong batas waktunya ditutup sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone, kertas rekapan togel, 1 (satu) buah bolpoin dan uang taruhan;

Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 10 - dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyetorkan kembali ke aplikasi judi online Fajartoto melalui handphone Saksi dengan cara mentransfer lewat internet banking dan ATM melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI);
 - Bahwa jika nomor yang Saksi pasang dalam aplikasi tersebut keluar, maka Saksi menerima transferan dari aplikasi judi online Fajartoto melalui rekening Saksi lalu Saksi menarik uang tersebut lewat ATM dan memberikannya kepada pemenang;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Sugiyanto alias Bandot bin Parjan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah ikut melakukan permainan judi toto gelap (togel) sebagai pemasang;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Sianto dan Terdakwa II. Suyono ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Pekon Karang Rejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa 1 (satu) lembar bonggol/kopelan pasangan nomor judi togel dari kertas buku tulis warna putih, 1 (satu) lembar bonggol/kopelan pasangan nomor judi togel dari kertas nota warna merah;
- Bahwa Terdakwa memasang permainan judi toto gelap (togel) tersebut kepada Saksi Sianto;
- Bahwa Terdakwa bisa mengenal Saksi Sianto karena ia tetangga Terdakwa dan Terdakwa sering bermain ke rumahnya;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa II. Suyono datang ke rumah Saksi Sianto yang berada di Pekon Karang Rejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus untuk memasang permainan judi togel kepada Saksi Sianto, lalu saat Terdakwa sedang berada di rumah tersebut, Terdakwa, Saksi Sianto dan Terdakwa II. Suyono ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa yang Terdakwa pertaruhkan dalam permainan judi toto gelap (togel) adalah uang;

Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 11 - dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pengumuman pemenang akan diketahui dari Saksi Sianto melalui situs judi online Fajartoto;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memasang nomor judi toto gelap (togel) kepada Saksi Sianto dan Terdakwa belum pernah menang;
- Bahwa Terdakwa memasang permainan judi toto gelap (togel) tersebut dengan cara Terdakwa datang menemui Saksi Sianto dan menulis nomor pasangan Terdakwa 2 angka sebanyak 5 pasangan yang mana masing-masing per lembarnya seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), saat itu Terdakwa memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) yang Terdakwa mainkan tersebut adalah permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong tersebut batas waktunya ditutup sekira pukul 22.30 WIB, apabila nomor pasangan Terdakwa ada yang keluar lalu Saksi Sianto sendiri yang akan memberikan langsung pada Terdakwa jika Terdakwa menang, tetapi apabila tidak ada nomor pasangan Terdakwa yang keluar uang taruhan Terdakwa berhak diambil oleh Saksi Sianto;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mendapatkan keuntungan permainan judi toto gelap (togel) tersebut dan jika Terdakwa memenangkan permainan judi toto gelap (togel) tersebut, maka Terdakwa akan menggunakan uang hasil kemenangan tersebut untuk membeli rokok dan untuk dipasang lagi dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terdakwa II. Suyono alias Yono bin Sugiman:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah ikut melakukan permainan judi toto gelap (togel) sebagai pemasang;

Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 12 - dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Sianto dan Terdakwa I. Sugiyanto ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Pekon Karang Rejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa 1 (satu) lembar bonggol/kopelan pasangan nomor judi togel dari kertas buku tulis warna putih, 1 (satu) lembar bonggol/kopelan pasangan nomor judi togel dari kertas nota warna merah;
- Bahwa Terdakwa memasang permainan judi toto gelap (togel) tersebut kepada Saksi Sianto;
- Bahwa Terdakwa bisa mengenal Saksi Sianto karena ia tetangga Terdakwa dan Terdakwa sering bermain ke rumahnya;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa I. Sugiyanto datang ke rumah Saksi Sianto yang berada di Pekon Karang Rejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus untuk memasang permainan judi togel kepada Saksi Sianto, lalu saat Terdakwa sedang berada di rumah tersebut, Terdakwa, Saksi Sianto dan Terdakwa I. Sugiyanto ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa yang Terdakwa pertaruhkan dalam permainan judi toto gelap (togel) adalah uang;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasangan menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pengumuman pemenang akan diketahui dari Saksi Sianto melalui situs judi online Fajartoto;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali memasang nomor judi toto gelap (togel) kepada Saksi Sianto dan Terdakwa belum pernah menang;
- Bahwa Terdakwa memasang permainan judi toto gelap (togel) tersebut dengan cara Terdakwa datang menemui Saksi Sianto dan memasang 16 (enam belas) lembar dan Saksi Sianto memberikan kepada Terdakwa bonus sebanyak 3 (tiga) lembar yang mana masing-masing per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembarnya seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), saat itu Terdakwa memasang Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) yang Terdakwa mainkan tersebut adalah permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong tersebut batas waktunya ditutup sekira pukul 22.30 WIB, apabila nomor pasangan Terdakwa ada yang keluar lalu Saksi Sianto sendiri yang akan memberikan langsung pada Terdakwa jika Terdakwa menang, tetapi apabila tidak ada nomor pasangan Terdakwa yang keluar uang taruhan Terdakwa berhak diambil oleh Saksi Sianto;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mendapatkan keuntungan permainan judi toto gelap (togel) tersebut dan jika Terdakwa memenangkan permainan judi toto gelap (togel) tersebut, maka Terdakwa akan menggunakan uang hasil kemenangan tersebut untuk membeli rokok dan untuk dipasang lagi dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO warna biru;
- 2 (dua) buah pulpen warna hitam;
- 1 (satu) buah toples kaca;
- 1 (satu) buah toples plastik;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI a.n. Sianto;
- 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu);
- 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 31 (tiga puluh satu) bonggol/kopelan pasangan nomor judi togel dari kertas nota warna putih;
- 1 (satu) lembar bonggol/kopelan pasangan nomor judi togel dari kertas buku tulis warna putih;
- 1 (satu) lembar bonggol/kopelan pasangan nomor judi togel dari kertas nota warna merah;

Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 14 - dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Sugiyanto dan Terdakwa II. Suyono bersama Saksi Srian to ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Pekon Karang Rejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus;
- Bahwa Para Terdakwa memasang permainan judi toto gelap (togel) tersebut kepada Saksi Srian to;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I. Sugiyanto dan Terdakwa II. Suyono datang ke rumah Saksi Srian to yang berada di Pekon Karang Rejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus untuk memasang permainan judi togel kepada Saksi Srian to, lalu saat Para Terdakwa sedang berada di rumah tersebut, Para Terdakwa bersama Saksi Srian to ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa yang Para Terdakwa pertaruhkan dalam permainan judi toto gelap (togel) adalah uang;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasangan menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pengumuman pemenang akan diketahui dari Saksi Srian to melalui situs judi online Fajartoto;
- Bahwa para Terdakwa memasang permainan judi toto gelap (togel) tersebut dengan cara Para Terdakwa datang menemui Saksi Srian to dan Terdakwa I. Sugiyanto menulis nomor pasangan Terdakwa I. Sugiyanto 2 angka sebanyak 5 pasangan yang mana masing-masing per lembarnya seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), saat itu Terdakwa I. Sugiyanto memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II.

Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 15 - dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyono memasang 16 (enam belas) lembar dan Saksi Srianto memberikan kepada Terdakwa II. Suyono bonus sebanyak 3 (tiga) lembar yang mana masing-masing per lembarnya seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), saat itu Terdakwa II. Suyono memasang Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong tersebut batas waktunya ditutup sekira pukul 22.30 WIB, apabila nomor pasangan Para Terdakwa ada yang keluar lalu Saksi Srianto sendiri yang akan memberikan langsung pada Para Terdakwa jika Para Terdakwa menang, tetapi apabila tidak ada nomor pasangan Para Terdakwa yang keluar uang taruhan Para Terdakwa berhak diambil oleh Saksi Srianto;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah mendapatkan keuntungan permainan judi toto gelap (togel) tersebut dan jika Para Terdakwa memenangkan permainan judi toto gelap (togel) tersebut, maka Para Terdakwa akan menggunakan uang hasil kemenangan tersebut untuk membeli rokok dan untuk dipasang lagi dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa Para dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsida: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Subsida, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsida;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsida Primair perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana

Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 16 - dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Sugiyanto alias Bandot bin Parjan dan Terdakwa II. Suyono alias Yono bin Sugiman yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,



dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah fakta-fakta bahwa Terdakwa I. Sugiyanto dan Terdakwa II. Suyono bersama Saksi Srianto ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Pekon Karang Rejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memasang permainan judi toto gelap (togel) tersebut kepada Saksi Srianto;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I. Sugiyanto dan Terdakwa II. Suyono datang ke rumah Saksi Srianto yang berada di Pekon Karang Rejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus untuk memasang permainan judi togel kepada Saksi Srianto, lalu saat Para Terdakwa sedang berada di rumah tersebut, Para Terdakwa bersama Saksi Srianto ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa yang Para Terdakwa pertaruhkan dalam permainan judi toto gelap (togel) adalah uang;

Menimbang, bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pengumuman pemenang akan diketahui dari Saksi Srianto melalui situs judi online Fajartoto;

Menimbang, bahwa para Terdakwa memasang permainan judi toto gelap (togel) tersebut dengan cara Para Terdakwa datang menemui Saksi Srianto dan Terdakwa I. Sugiyanto menulis nomor pasangan Terdakwa I. Sugiyanto 2 angka



sebanyak 5 pasangan yang mana masing-masing per lembarnya seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), saat itu Terdakwa I. Sugiyanto memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II. Suyono memasang 16 (enam belas) lembar dan Saksi Srianto memberikan kepada Terdakwa II. Suyono bonus sebanyak 3 (tiga) lembar yang mana masing-masing per lembarnya seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), saat itu Terdakwa II. Suyono memasang Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong tersebut batas waktunya ditutup sekira pukul 22.30 WIB, apabila nomor pasangan Para Terdakwa ada yang keluar lalu Saksi Srianto sendiri yang akan memberikan langsung pada Para Terdakwa jika Para Terdakwa menang, tetapi apabila tidak ada nomor pasangan Para Terdakwa yang keluar uang taruhan Para Terdakwa berhak diambil oleh Saksi Srianto;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa belum pernah mendapatkan keuntungan permainan judi toto gelap (togel) tersebut dan jika Para Terdakwa memenangkan permainan judi toto gelap (togel) tersebut, maka Para Terdakwa akan menggunakan uang hasil kemenangan tersebut untuk membeli rokok dan untuk dipasang lagi dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa diketahui hanya seorang pemasang permainan judi jenis togel dan bukan sebagai seorang yang menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi sehingga dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsidair perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dakwaan Subsidaire ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Menggunakan kesempatan main judi, diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah fakta-fakta bahwa Terdakwa I. Sugiyanto dan Terdakwa II. Suyono bersama Saksi Srianto ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Pekon Karang Rejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memasang permainan judi toto gelap (togel) tersebut kepada Saksi Srianto;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I. Sugiyanto dan Terdakwa II. Suyono datang ke rumah Saksi Srianto yang berada di Pekon Karang Rejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus untuk memasang permainan judi togel kepada Saksi Srianto, lalu saat Para Terdakwa sedang berada di rumah tersebut, Para Terdakwa bersama Saksi Srianto ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa yang Para Terdakwa pertaruhkan dalam permainan judi toto gelap (togel) adalah uang;

Menimbang, bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pengumuman pemenang akan diketahui dari Saksi Srianto melalui situs judi online Fajartoto;

Menimbang, bahwa para Terdakwa memasang permainan judi toto gelap (togel) tersebut dengan cara Para Terdakwa datang menemui Saksi Srianto dan Terdakwa I. Sugiyanto menulis nomor pasangan Terdakwa I. Sugiyanto 2 angka sebanyak 5 pasangan yang mana masing-masing per lembarnya seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), saat itu Terdakwa I. Sugiyanto memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II. Suyono memasang 16 (enam belas) lembar dan Saksi Srianto memberikan kepada Terdakwa II. Suyono bonus sebanyak 3 (tiga) lembar yang mana masing-masing per lembarnya seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), saat itu Terdakwa II. Suyono memasang Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong tersebut batas waktunya ditutup sekira pukul 22.30 WIB, apabila nomor pasangan Para Terdakwa ada yang keluar lalu Saksi Srianto sendiri yang akan memberikan langsung pada Para Terdakwa jika Para Terdakwa menang, tetapi apabila tidak ada nomor pasangan Para Terdakwa yang keluar uang taruhan Para Terdakwa berhak diambil oleh Saksi Srianto;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa belum pernah mendapatkan keuntungan permainan judi toto gelap (togel) tersebut dan jika Para Terdakwa memenangkan permainan judi toto gelap (togel) tersebut, maka Para Terdakwa akan menggunakan uang hasil kemenangan tersebut untuk membeli rokok dan untuk dipasang lagi dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa diketahui tanpa izin telah melakukan permainan judi jenis togel, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 21 - dari 25



Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Para Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Para Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO warna biru, 2 (dua) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah toples kaca, 1 (satu) buah toples plastik, yang telah disita dan diketahui sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Srianto, yang telah disita dan diketahui sebagai milik Srianto alias Sawon bin Jumiran, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dikembalikan kepadanya, 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), yang telah disita dan bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) bonggol/kopelan pasangan nomor judi togel dari kertas nota warna putih, 1 (satu) lembar bonggol/kopelan pasangan nomor judi togel dari kertas buku tulis warna putih dan 1 (satu) lembar bonggol/kopelan pasangan nomor judi togel dari kertas nota warna merah, yang telah disita dan telah terlampir dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut ditetapkan supaya tetap terlampir dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Para Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Sugiyanto alias Bandot bin Parjan dan Terdakwa II. Suyono alias Yono bin Sugiman, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Sugiyanto alias Bandot bin Parjan dan Terdakwa II. Suyono alias Yono bin Sugiman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO warna biru;
 - 2 (dua) buah pulpen warna hitam;
 - 1 (satu) buah toples kaca;
 - 1 (satu) buah toples plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI a.n. Sianto;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Sianto alias Sawon bin Jumiran;

- 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu);
- 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 31 (tiga puluh satu) bonggol/kopelan pasangan nomor judi togel dari kertas nota warna putih;
- 1 (satu) lembar bonggol/kopelan pasangan nomor judi togel dari kertas buku tulis warna putih;
- 1 (satu) lembar bonggol/kopelan pasangan nomor judi togel dari kertas nota warna merah;

Terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang,

Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 24 - dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Zakky Ikhsan Samad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H.

Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 25 - dari 25